

ABSTRAK

Kerjasama dalam hal berpetani merupakan kegiatan yang menjadi kebiasaan masyarakat desa Bluto untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Dalam kerjasama bagi hasil pada lahan pertanian bisa disebut dengan akad *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*. *Muzara'ah* merupakan akad kerjasama lahan pertanian antara pemilik lahan dan petani dengan bagi hasil sesuai kesepakatan bersama (seperdua, sepertiga atau seperempat) sedang modal atau biaya akan ditanggung oleh pemilik lahan. Sedangkan *Mukhabarah* merupakan akad kerjasama lahan pertanian antara pemilik lahan dan petani dengan bagi hasil sesuai kesepakatan bersama (seperdua, sepertiga atau seperempat) dan modalnya akan ditanggung oleh petani atau penggarap. Persamaan dari kedua akad tersebut yaitu tanah yang di serahkan kepada penggarap oleh pemilik lahan yakni tanah kosong sedang perbedaannya pada penyerahan biaya atau modalnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara wawancara langsung ke lapangan (*Field research*) kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian dilaksanakan didesa Bluto Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kerjasama lahan pertanian (paron) didesa Bluto pada tanaman cabe jamu dalam perspektif akad *Mukhabarah*.

Dari hasil penelitian ini bahwa penerapan kerjasama ini dilakukan secara lisan dengan dasar kepercayaan. Para pihak yang melakukan akad ini tidak lain untuk saling tolong menolong. Di desa Bluto ini pembagian hasilnya sesuai kesepakatan awal. Tidak ada perselisihan yang disebabkan hal bagi hasil. Penerapan kerjasama di desa Bluto ini mayoritas menggunakan akad *Mukhabarah*, yakni modal akan ditanggung oleh penggarap. Dalam penerapan akad *Mukhabarah*, kerjasama yang dilakukan masyarakat Bluto ini sudah sesuai dengan ketentuan akad *Mukhabarah* dalam *Fiqih Muamalah* hanya saja ada sedikit yang harus di luruskan.

Kata kunci: Kerjasama, Pertanian, Tanaman cabe jamu

ABSTRACT

Cooperation in terms of farming is an activity that becomes the habit of the people Bluto village to meet their daily needs. In the cooperation of revenue sharing on agricultural land can called the muzara'ah and mukhabarah contracts. Muzara'ah is an agreement of agricultural land cooperation between landowners and farmers with revenue sharing according to mutual agreement (one-second, one-third or quarter) while capital or costs will be borne by the landowner. While mukhabarah is an agreement of agricultural land cooperation between landowners and farmers with revenue sharing in according to mutual agreement (one-second, one-third or quarter) and the capital will be borne by farmers or cultivators. The similarity of the two contracts is that the land handed over to the tenant by the landowner is empty land. The difference is in the delivery of fees or capital.

In this study, researchers used descriptive qualitative methods by conducting direct-to-field interviews (field research) to sources related to this study. The research was carried out in Bluto Village, Bluto District, Sumenep regency. The research aims to find out how agricultural land cooperation (Paron) on herbal chili plants in the perspective of mukhabarah contracts in Bluto Village.

From the results of this study that the application of this cooperation is carried out orally on the basis of trust. The parties who do this contract are nothing but to help each other. In Bluto village, the distribution of the results is according to the initial agreement. There is no dispute caused by profit sharing. The implementation of cooperation in Bluto village is mostly using mukhabarah contracts, namely capital will be borne by tenants. In the mukhabarah agreement, the cooperation carried out by the Bluto community is in according with the provisions of the mukhabarah contract in the muamalah fiqh, it's just that there is little that needs to be straightened out.

Keywords: Cooperation, Agriculture, Herbal chili plant